

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Anak adalah seseorang yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang pada masa bayi hingga usia lima tahun atau enam tahun, periode ini biasanya disebut masa prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, hlm 59.

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan kenyamanan dalam masyarakat untuk memperoleh hal tersebut diperlukan dalam upaya-upaya yang tepat sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini di masyarakat bukan pada orang dewasa saja melainkan pelakunya ada juga dari anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya penanggulangan peredaran penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Jawa Tengah perlu segera ditindak lanjuti.<sup>2</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa :

“Anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.”

---

<sup>2</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta, halm. 103.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi muda telah terjerumus dalam menggunakan narkoba yang selalu menambah jumlah pemakainya dan merugikan diri sendiri, dan keluarga. Sudah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupan cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkoba yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan sesuai dosisnya dan sesuai untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi muda sekarang narkoba disalahgunakan dengan banyak tujuan. Pada awalnya narkoba hanya digunakan terbatas didunia kedokteran namun belakangan ini terjadi banyak penyimpangan, fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak dibawah umur. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat besar karena dapat menjerumuskan anak dalam peredaran gelap narkoba.

Salah satu perkara tindak pidana narkoba yang dialami oleh anak dibawah umur dan menjadi pelaku tindak pidana yaitu dalam perkara kepemilikan obat-obatan terlarang atau narkoba yang menjadikan seorang anak tersebut menjadi pecandu narkoba. Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori dibawah umur.<sup>3</sup> Menurut pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dinyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana. Ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dipengadilan pidana anak yang berada dilindungi peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi semakin maraknya narkoba di Indonesia yang menggerogoti generasi muda Indonesia maka Pemerintah membuat suatu lembaga yang khusus mengatasi tindak pidana narkoba. Lembaga tersebut bernama Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan,

---

<sup>3</sup> Dina Novitasari, *Rehabilitasi terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Tahun 2017 di unduh dari : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567/1924>

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif untuk tembakau, dan alkohol.<sup>5</sup>

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal-hal baru tersebut yang mengarah kepada kebaikan ataupun sebaliknya. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi sebagai berikut : *“Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana”*<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak, tetapi pada umumnya seorang anak yang melakukan tindakan pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi sebagai berikut : *“Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak*

---

<sup>5</sup>Defrito Bima O. *Peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak*. Tahun 2019. Diunduh dari : <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8825/4021>

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

*yang merupakan anak telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang telah melakukan perbuatan tindak pidana.”*

Berdasarkan pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : *“Penyalahguna merupakan setiap orang yang menggunakan narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum”*

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1-2 Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan mengenai Badan Narkotika Nasional yaitu :

1. Instansi Vertikal adalah Pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang di daerah.
2. Instansi Vertikal terdiri dari :
  - a. BNN Provinsi yang selanjutnya akan disebut dengan BNNP
  - b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan disebut dengan BNNK.

Perhatian pemerintah untuk mencegah, menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur secara jelas tentang narkotika. Wujud lain perhatian pemerintah adalah dibentuknya Badan Koordinasi Narkotika Nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penggunaan narkoba adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik, maupun sosial disebabkan oleh salahnya pergaulan dan kurangnya pengetahuan yang cukup untuk menafsirkan Narkoba tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK.**



## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari apa yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dari kalangan anak di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dari kalangan anak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

##### 1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan hukum mengenai proses penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Provinsi Jawa Tengah.

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, serta sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah dipelajari.

###### b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat agar lebih berhati-hati dan menghindari penyalahgunaan narkoba.

###### c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

## E. TERMINOLOGI

### a. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>7</sup>

### b. Badan Narkotika Nasional Provinsi

Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP adalah suatu instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi.<sup>8</sup>

### c. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi dan mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus upaya untuk memperbaiki hal atau perilaku seseorang yang sudah dinyatakan bersalah.<sup>9</sup>

### d. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah sebuatan perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk

---

<sup>7</sup> Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan Hukum*, Jakarta.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Halm. 37.

dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri secara merugikan pihak lain.<sup>10</sup>

e. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.<sup>11</sup>

f. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di kandungan.<sup>12</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>13</sup> Dengan metode berpikir deduktif

---

<sup>10</sup> Martitah, Arif Hidayat, Jurnal, 2014, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika & Sex Bebas dikalangan Remaja Melalui Pembinaan Hukum dan Penyuluhan Pendidikan*.

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, halm. 13.

(cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Maka penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menerapkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai pelaksanaan penyidikan penyalahgunaan narkoba.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan (narasumber) untuk memperoleh data ini penulis melakukan studi lapangan yang dilakukan terhadap pihak Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan kemudian data ini akan dihimpun dan dikaji oleh peneliti, selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1-2 Nomor 23 Tahun 2010.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap ,hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada narasumber yang menjadi target wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara ke Badan Narkotika Nasional.

##### b. Studi Kepustakaan

Melalui Studi Kepustakaan dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih.

#### 5. Metode Analisi Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis berkewajiban melakukan pemilihan datum yang diperoleh. Sehingga seluruh data yang terkumpul dapat diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan

dalam bentuk sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data kemudian semua data diseleksi dan diolah secara deskriptif sehingga selain memaparkan atau mengungkapkan dihadapan juga memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian tersebut.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini akan menguraikan bagaimana pengertian Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Pengertian Narkotika dan Penanggulangan Narkotika yang dilakukan oleh anak, Narkotika dalam Perspektif Islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap ada hubungannya dengan pembahasan masalah dalam penelitian yaitu tentang peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dan bagaimana pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Provinsi Jawa Tengah dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan penelitian.

